



PUTUSAN
Nomor 674/Pid.B/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : I Ketut Suarsana
2. Tempat lahir : Batukaang
3. Umur/Tanggal lahir : 29/2 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Br. Batukaang, Desa Batukaang, Kec. Kintamani, kab. Bangli.
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa I Ketut Suarsana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : I Gede Sukarya
2. Tempat lahir : Batukaang
3. Umur/Tanggal lahir : 19/31 Desember 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Br. Batukaang, Desa Batukaang, Kec. Kintamani, kab. Bangli
7. Agama : Hindu

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 674/Pid.B/2023/PN Dps



8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa I Gede Sukarya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 674/Pid.B/2023/PN Dps tanggal 22 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 674/Pid.B/2023/PN Dps tanggal 22 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **KETUT SUARSANA** dan terdakwa I **GEDE SUKARYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **KETUT SUARSANA** dan terdakwa I **GEDE SUKARYA** atas kesalahannya itu dengan **pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 674/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti :

- 4 (empat) keranjang/Krat Plastik dan 1 (satu) keranjang bambu yang berisi buah jeruk;

Dikembalikan kepada saksi KETUT YOGA PERMANA

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma DK 2247 VK ;

Dirampas oleh Negara

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu pick up DK 8024 KL, Warna putih , No Rangka. MHKP3BA1JAK015717 dan Nomer Mesin DG0742;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomer Kendaraan (STNK) an. I Nyoman Wiantara , Alamat Br.Dinas Pande Blahbatuh Gianyar
- 1 (satu) Buah kunci mobil Daihatsu pick up DK 8024 KL.

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama STNK I NYOMAN WIANTARA sebagaimana tertera pada BPKB dan STNK mobil Daihatsu pick up DK 8024 KL melalui terdakwa

4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa I **KETUT SUARSANA** bersama – sama dengan terdakwa II **GEDE SUKARYA** pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kebun milik saksi I NYOMAN SUGITAYASA di Banjar Sidan, Desa Belo/Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, telah **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut : -

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 13.00 Wita, bertempat di Kebun milik saksi I NYOMAN SUGITAYASA di Banjar Sidan,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 674/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Belo/Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung berawal dari terdakwa I yakni **I KETUT SUARSANA** bersama – sama dengan terdakwa II **I GEDE SUKARYA** yang sedang mencari buah alpukat diseputaran Br. Sidan, Desa Belok/sidan, Kec. Petang, Kab. Badung dan saat tiba di kebun milik saksi I NYOMAN SUGITAYASA para terdakwa tidak menemukan adanya buah alpukat namun para terdakwa menemukan pohon jeruk yang berbuah lebat dan situasi kebun saat itu dalam keadaan sepi dimana selanjutnya para terdakwa datang ke rumah pemilik pohon jeruk yang bernama saksi I NYOMAN SUGITAYASA bermaksud untuk menanyakan apakah jeruknya mau di jual, namun saat itu para terdakwa tidak bertemu dengan saksi I NYOMAN SUGITAYASA di rumahnya;

- Bahwa kemudian terdakwa II **I GEDE SUKARYA** mendatangi sebuah warung yang ada di dekat rumah saksi I NYOMAN SUGITAYASA bermaksud menanyakan keberadaan saksi I NYOMAN SUGITAYASA, yang mana kemudian pemilik warung menghubungi saksi I NYOMAN SUGITAYASA melalui telephone dan saat itu terdakwa II **I GEDE SUKARYA** berkomunikasi dengan istri saksi I NYOMAN SUGITAYASA yang bernama saksi NI NYOMAN SUMARTINI dimana kemudian terdakwa II **I GEDE SUKARYA** mengaku sebagai anak dari seseorang yang telah membeli buah jeruk di kebun saksi I NYOMAN SUGITAYASA dan ingin memetik buah jeruk tersebut. Setelah melakukan komunikasi tersebut kemudian terdakwa I **I KETUT SUARSANA** mengajak terdakwa II **I GEDE SUKARYA** untuk mengambil buah jeruk yang ada di kebun saksi I NYOMAN SUGITAYASA tersebut tanpa sepengetahuan saksi I NYOMAN SUGITAYASA selaku pemilik kebun jeruk;

- Bahwa sebelum mengambil buah jeruk tersebut, terdakwa I **I KETUT SUARSANA** mengajak terdakwa II **I GEDE SUKARYA** pulang ke rumah untuk mengambil sepeda motor Honda Kharisma Nopol DK 2247 VK dan Mobil Daihatsu Nopol DK 8024 KL milik terdakwa I **I KETUT SUARSANA**. Setelah tiba di rumah kemudian para terdakwa kembali menuju ke kebun saksi I NYOMAN SUGITAYASA dimana saat itu terdakwa II **I GEDE SUKARYA** mengendarai sepeda Motor Honda Kharisma Nopol DK 2247 VK dan terdakwa I **I KETUT SUARSANA** mengendarai Mobil Daihatsu Nopol. DK 8024 KL. Kemudian tibanya di kebun saksi I NYOMAN SUGITAYASA selanjutnya terdakwa I **I KETUT SUARSANA** memarkirkan Mobil Daihatsu Nopol. DK 8024 KL di Pinggir Jalan raya dekat kebun saksi I NYOMAN SUGITAYASA dan kemudian terdakwa I **I KETUT SUARSANA** masuk ke

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 674/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kebun saksi I NYOMAN SUGITYASA dengan berjalan kaki sambil membawa keranjang/krat plastik, sementara terdakwa II I GEDE SUKARYA masuk ke dalam kebun mengendarai sepeda motor karisma Nopol. DK 2247 VK;

- Bahwa setibanya di dalam kebun milik saksi I NYOMAN SUGITAYASA tersebut, terdakwa I I KETUT SUARSANA yang bertugas memetik buah jeruk dari pohonnya kemudian memetik tanpa izin buah jeruk milik saksi KETUT YOGA PERMANA yang telah dibeli sebelumnya dari pemilik kebun jeruk yaitu saksi I KETUT SUGITAYASA. Kemudian setelah memetik buah jeruk tersebut terdakwa I I KETUT SUARSANA memasukkannya ke dalam keranjang/krat plastik dan setelah penuh kemudian terdakwa II I GEDE SUKARYA yang bertugas mengangkut buah jeruk hasil curian tersebut kemudian dengan menggunakan sepeda motor Honda Karisma Nopol. DK 2247 VK membawa keranjang yang berisi buah jeruk tersebut ke pinggir jalan raya kemudian menaikannya ke atas mobil Daihatsu Nopol. DK 8024 KL;

- Bahwa kemudian setelah 4 (empat) kali pengangkutan dan akan melakukan pengangkutan yang ke 5 (lima) kalinya tiba-tiba saksi I NYOMAN SUGITAYASA datang dan menyuruh para terdakwa berhenti memetik buah jeruk. Kemudian pada saat saksi I NYOMAN SUGITAYASA pulang ke rumahnya bermaksud untuk mengambil HP, para terdakwa kemudian melarikan diri dimana terdakwa I I KETUT SUARSANA melarikan diri dengan mengendarai mobil Daihatsu Nopol. DK 8024 KL dan membawa buah jeruk hasil curian tersebut sementara terdakwa II I GEDE SUKARYA melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor Honda Karisma Nopol. DK 2247 VK dan selanjutnya para terdakwa menyembunyikan 4 (empat) keranjang/krat serta 1 (satu) keranjang bambu yang berisi buah jeruk hasil curian tersebut di hutan alas harum di desa Bantang, Kec. Kintamani, Kab. Bangli selama kurang lebih 5 (lima) Jam yang mana selanjutnya akan dijual oleh para terdakwa;

- Bahwa terdakwa I I KETUT SUARSANA dan terdakwa II I GEDE SUKARYA tidak pernah meminta izin dari saksi KETUT YOGA PERMANA untuk mengambil buah jeruk miliknya yang telah dibeli dari saksi I NYOMAN SUGITAYASA tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I I KETUT SUARSANA dan terdakwa II I GEDE SUKARYA saksi KETUT YOGA PERMANA mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 674/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KETUT YOGA PERMANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi korban tindak pidana pencurian buah jeruk miliknya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 13.00 Wita bertempat di Br. Sidan, Desa belok/Sidan. Kec. Petang, kab. Badung tepatnya di kebun milik I NYOMAN SUGITAYASA;
- Bahwa buah jeruk milik saksi yang telah di curi sebanyak 4 (empat) keranjang/krat plastik serta 1 (satu) keranjang bambu dengan total berat kurang lebih 275 (dua ratus tujuh puluh lima ribu) Kg;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku yang mengambil jeruk saksi adalah Para Terdakwa berawal dari saksi menerima telephone dari saksi I Nyoman Sugitayasa bahwa buah jeruk milik saksi yang ada di kebun I Nyoman Sugitayasa telah di curi sementara pelakunya telah di ketahui.
- bahwa kemudian saksi menyampaikan kepada saksi I Nyoman Sugitayasa agar esok hari pelaku di pertemuan dengan saksi di kebun saksi I Nyoman Sugitayasa
- Bahwa kemudian atas permintaan saksi esok harinya saksi bertemu dengan pelaku dan pelaku mengaku bernama I KETUT SUARSANA dan I GEDE SUKARYA;
- bahwa dari cerita saksi I Nyoman Sugitayasa bahwa pelaku melakukan pencurian buah jeruk milik saksi adalah dengan cara Terdakwa I. I Ketut Suarsana memetik buah jeruk dari pohonnya kemudian di masukan ke dalam keranjang plastik dan setelah penuh kemudian diangkut oleh Terdakwa II. I Gede Sukarya dengan menggunakan sepeda motor Honda Kharisma dan di bawa menuju pinggir jalan raya setelah itu kemudian di naikan keatas mobil Daihatsu yang telah disiapkan oleh pelaku;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah mengijinkan Para Terdakwa untuk dapat mengambil dan memiliki buah jeruk miliknya

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 674/Pid.B/2023/PN Dps



tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) keranjang/krat serta 1 (satu) keranjang bambu yang berisi buah jeruk yang diperiksa tunjukan/perlihatkan dapat saksi kenali yaitu buah jeruk milik saksi yang telah di curi oleh pelaku I GEDE SUKARYA dan I KETUT SUARSANA, di kebun I NYOMAN SUGITAYASA Br. Sidan, Ds. Belok/sidan, Kec. Petang, Kab. Badung pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 13.00 Wita, sementara Mobil Daihatsu Nopol DK 8024 KL dan sepeda Motor Honda Kharisma No pol DK 2247 VK adalah kendaraan yang di gunakan oleh pelaku untuk mengangkut buah jeruk hasil curiannya;
- Saksi menerangkan adapun total kerugian keseluruhan yang dialami saksi atas pencurian jeruk miliknya tersebut adalah sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. I NYOMAN SUGITAYASA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 13.00 Wita di Br. Sidan, Desa belok/Sidan. Kec. Petang, Kab. Badung telah pencurian buah jeruk milik Ketut Yoga Permana yang terjadi tepatnya di kebun milik saksi;
- Bahwa buah jeruk yang telah di curi adalah sebanyak 4 (empat) keranjang/krat Plastik serta 1 (satu) keranjang bambu dengan total berat keseluruhan kira-kira 275 (dua ratus tujuh puluh lima) Kg;
- Bahwa pemilik buah jeruk yang telah dicuri adalah Ketut Yoga Permana yang telah membeli buah jeruk tersebut berdasarkan kwitansi terlampir;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian buah jeruk Ketut Yoga Permana adalah Para Terdakwa dimana berawal pada hari Rabu tanggal 14 juni 2023 sekira jam 11.00 Wita saat saksi dan istri saksi yang bernama NI Nyoman Sumarni berada di Indomaret Desa petang, lalu Istri saksi menerima telephone dari seorang laki-laki yang tidak dikenal mengaku sebagai anak Bapak KAWI (ayah kandung Ketut Yoga Permana) selaku pemilik buah jeruk dan mau memetik buah jeruk yang ada di kebun saksi tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi memberitahukan istrinya untuk menghubungi ibu KAWI untuk memastikan apakah ada rencana untuk

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 674/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memetik buah jeruk. Setelah dihubungi Ibu KAWI mengatakan bahwa anaknya masih ada di rumahnya dan tidak ada rencana untuk memetik buah jeruk, atas informasi tersebut selanjutnya istri saksi menyuruh salah satu karyawannya atas nama NI KETUT ASIH untuk datang ke kebun saksi untuk melihat apakah ada orang memetik buah jeruk di kebun saksi;

- Bahwa sekira jam 13.00 wita saat saksi sudah tiba di rumah saksi mendatangi kebunnya untuk memastikan apakah ada orang memetik buah jeruk di kebun saksi dan setibanya di kebun saksi melihat Terdakwa I. I Ketut Suarsana sedang memetik buah jeruk sementara Terdakwa II. I Gede Sukarya saksi lihat sedang mengangkat buah jeruk selanjutnya saksi suruh pelaku untuk berhenti memetik buah jeruk kemudian saksi pulang kerumah bermaksud mengambil HP untuk menghubungi pemilik buah jeruk dan setelah itu saksi Kembali ke kebunnya dan sebelum tiba di kebun saksi melihat pelaku melarikan diri dengan mengendarai mobil Daihatsu warna putih dengan membawa buah jeruk.

- bahwa saksi berusaha mengejarnya namun saksi kehilangan jejak. Selanjutnya saksi mendapat informasi bahwa kedua pelaku tersebut berasal dari Br. Batukaang, Desa batukaang, Kec. Kintamani, kab. Bangli

- bahwa cara pelaku Para Terdakwa mengambil buah jeruk adalah dengan cara Terdakwa I. I Ketut Suarsana memetik buah jeruk dengan menggunakan tangannya setelah itu kemudian di masukan ke dalam sebuah keranjang (krat) warna merah dan setelah penuh kemudian diangkut oleh Terdakwa II. I Gede Sukarya menggunakan sepeda motor Honda Kharisma sampai di pinggir jalan raya, setiba di pinggir jalan raya selanjutnya dinaikan ke atas mobil Daihatsu yang telah disiapkan oleh pelaku;

- bahwa Para Terdakwa mengambil buah jeruk milik Ketut Yoga Permana tersebut tanpa seijin Pemiliknya;

- bahwa kerugian yang di alami oleh Ketut Yoga Permana dengan adanya kejadian pencurian buah jeruk tersebut sebesar Rp 4.000.000.- (empat juta rupiah);

atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 674/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. NI NYOMAN SUMARTINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 13.00 Wita di Br. Sidan, Desa belok/Sidan. Kec. Petang, Kab. Badung telah pencurian buah jeruk milik Ketut Yoga Permana yang terjadi tepatnya di kebun milik saksi;
- Bahwa buah jeruk yang telah di curi adalah sebanyak 4 (empat) keranjang/krat Plastik serta 1 (satu) keranjang bambu dengan total berat keseluruhan kira-kira 275 (dua ratus tujuh puluh lima) Kg;
- Bahwa pemilik buah jeruk yang telah dicuri adalah Ketut Yoga Permana yang telah membeli buah jeruk tersebut berdasarkan kwitansi terlampir;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian buah jeruk Ketut Yoga Permana adalah Para Terdakwa dimana berawal pada hari Rabu tanggal 14 juni 2023 sekira jam 11.00 Wita saat saksi dan suami saksi yang bernama NI Nyoman Sumarni berada di Indomaret Desa petang, lalu saksi menerima telephone dari seorang laki-laki yang tidak dikenal mengaku sebagai anak Bapak KAWI (ayah kandung Ketut Yoga Permana) selaku pemilik buah jeruk dan mau memetik buah jeruk yang ada di kebun saksi tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi ibu KAWI untuk memastikan apakah ada rencana untuk memetik buah jeruk. Setelah dihubungi Ibu KAWI mengatakan bahwa anaknya masih ada di rumahnya dan tidak ada rencana untuk memetik buah jeruk, atas informasi tersebut selanjutnya suami saksi menyuruh salah satu karyawannya atas nama NI KETUT ASIH untuk datang ke kebun saksi untuk melihat apakah ada orang memetik buah jeruk di kebun saksi;
- Bahwa sekira jam 13.00 wita saat suami saksi mendatangi kebunnya untuk memastikan apakah ada orang memetik buah jeruk di kebun saksi dan setibanya di kebun suami saksi melihat Terdakwa I. I Ketut Suarsana sedang memetik buah jeruk sementara Terdakwa II. I Gede Sukarya suami saksi lihat sedang mengangkut buah jeruk selanjutnya suami saksi suruh pelaku untuk berhenti memetik buah jeruk kemudian suami saksi pulang kerumah bermaksud mengambil HP untuk menghubungi pemilik buah jeruk dan setelah itu suami saksi Kembali ke kebunnya dan sebelum tiba di kebun saksi melihat pelaku melarikan diri dengan mengendarai mobil Daihatsu warna putih dengan membawa

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 674/Pid.B/2023/PN Dps



buah jeruk.

- bahwa suami saksi berusaha mengejanya namun i kehilangan jejak. Selanjutnya suami saksi mendapat informasi bahwa kedua pelaku tersebut berasal dari Br. Batukaang, Desa batukaang, Kec. Kintamani, kab. Bangli
- bahwa cara pelaku Para Terdakwa mengambil buah jeruk adalah dengan cara Terdakwa I. I Ketut Suarsana memetik buah jeruk dengan menggunakan tangannya setelah itu kemudian di masukan ke dalam sebuah keranjang (krat) warna merah dan setelah penuh kemudian diangkut oleh Terdakwa II. I Gede Sukarya menggunakan sepeda motor Honda Kharisma sampai di pinggir jalan raya, setiba di pinggir jalan raya selanjutnya dinaikan ke atas mobil Daihatsu yang telah disiapkan oleh pelaku;
- bahwa Para Terdakwa mengambil buah jeruk milik Ketut Yoga Permana tersebut tanpa seijin Pemiliknya;
- bahwa kerugian yang di alami oleh Ketut Yoga Permana dengan adanya kejadian pencurian buah jeruk tersebut sebesar Rp 4.000.000.- (empat juta rupiah);

atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. I WAYAN BUDAYASA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 16.00 Wita di Br. Sidan, Desa Belok/sidan, Kec. Petang, kab. Badung;
- bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa akrena adanya Laporan masyarakat yang bernama Ketut Yoga Permana ke Polsek Petang melaporkan kejadian pencurian buah jeruk yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 13.00 Wita di kebun milik saksi I Nyoman Sugitayasa, Br. Sidan, Ds. Belok/sidan, Kec. Petang, kab. Badung;
- bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian buah jeruk pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 13.00 Wita di kebun I NYOMAN SUGITAYASA Br. Sidan, Desa Belok/sidan, Kec. Petang, kab. Badung;
- bahwa telah dilakukan penyitaan terhadap barang hasil curiannya berupa 4 (empat) keranjang/krat plastik serta 1 (satu)

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 674/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keranjang bambu yang berisi buah jeruk. Serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma DK 2247 VK dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu DK 8024 KL serta 1 (satu) lembar STNK an. I KETUT WIANTARA yang merupakan kendaraan yang dipergunakan para terdakwa pada saat melakukan pencurian buah jeruk tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Para terdakwa telah mengambil buah jeruk milik Ketut Yoga Permana pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 13.00 Wita, di Banjar Sidan, Desa Belok/sidan, Kecamatan Petang, kabupaten Badung, tepatnya di kebun milik saksi I Nyoman Sugitayasa;
- Bahwa Para Terdakwa megambil buah jeruk milik KETUT YOGA PERMANA yakni sejumlah 4 (empat) Keranjang/krat Plastik dan 1 keranjang bambu dengan total berat keseluruhan kurang lebih 275 (dua ratus tujuh puluh lima) Kg;
- bahwa cara Para terdakwa mengambil buah Jeruk milik Ketut Yoga Permana adalah dengan cara Terdakwa I. I Ketut Suarsana memetik buah jeruk dari pohonnya dengan menggunakan tangan setelah itu buah jeruk terdakwa masukan ke dalam sebuah keranjang/krat plastik dan setelah penuh kemudian diangkut oleh Terdakwa II. I Gede Sukarya dengan menggunakan sepeda Motor Honda kharisma dengan Nomor Polisi DK 2247 VK dan dibawa menuju Jalan raya dan setibanya di jalan raya selanjutnya di naikan ke atas mobil Daihatsu Pick up Nomor Polisi DK 8024 KL;
- bahwa pemilik sepeda Motor Honda karisma Nomor Polisi DK 2247 VK dan Mobil Daihatsu Nomor Polisi Dk 8024 KL tersebut adalah milik Terdakwa I. I Ketut Suarsana sendiri namun sepeda Motor dan Mobil tersebut belum di balik nama masih atas nama pemilik pertama;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa teidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 674/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) keranjang/Krat Plastik dan 1 (satu) keranjang bambu yang berisi buah jeruk;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda karisma DK 2247 VK ;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu pick up DK 8024 KL , Warna putih , No Rangka. MHKP3BA1JAK015717 dan Nomer Mesin DG0742;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomer Kendaraan (STNK) an. I Nyoman Wiantara , Alamat Br.Dinas Pande Blahbatuh Gianyar - 1 (satu) Buah kunci mobil Daihatsu pick up DK 8024 KL

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- bahwa benar Para terdakwa telah mengambil buah jeruk milik Ketut Yoga Permana pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 13.00 Wita, di Banjar Sidan, Desa Belok/sidan, Kecamatan Petang, kabupaten Badung, tepatnya di kebun milik saksi I Nyoman Sugitayasa;
- Bahwa benar Para Terdakwa megambil buah jeruk milik KETUT YOGA PERMANA yakni sejumlah 4 (empat) Keranjang/krat Plastik dan 1 keranjang bambu dengan total berat keseluruhan kurang lebih 275 (dua ratus tujuh puluh lima) Kg;
- bahwa benar cara Para terdakwa mengambil buah Jeruk milik Ketut Yoga Permana adalah dengan cara Terdakwa I. I Ketut Suarsana memetik buah jeruk dari pohonnya dengan menggunakan tangan setelah itu buah jeruk terdakwa masukan ke dalam sebuah keranjang/krat plastik dan setelah penuh kemudian diangkut oleh Terdakwa II. I Gede Sukarya dengan menggunakan sepeda Motor Honda kharisma dengan Nomor Polisi DK 2247 VK dan dibawa menuju Jalan raya dan setibanya di jalan raya selanjutnya di naikan ke atas mobil Daihatsu Pick up Nomor Polisi DK 8024 KL;
- bahwa benar pemilik sepeda Motor Honda karisma Nomor Polisi DK 2247 VK dan Mobil Daihatsu Nomor Polisi Dk 8024 KL tersebut adalah milik Terdakwa I. I Ketut Suarsana sendiri namun sepeda Motor dan Mobil tersebut belum di balik nama masih atas nama pemilik pertama;
- bahwa benar Para Terdakwa mengambil buah jeruk milik Ketut Yoga Permana tersebut tanpa seijin Pemiliknya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 674/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-bahwa benar kerugian yang di alami oleh Ketut Yoga Permana dengan adanya kejadian pencurian buah jeruk tersebut sebesar Rp 4.000.000.- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah TERdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa TERdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur - unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa rumusan kata-kata “barang siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai “siapa saja” yang menunjuk “pelaku tindak pidana” entah perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah **Terdakwa I. I Ketut Suarsana dan Terdakwa II. I Gede Sukarya** sebagaimana disebutkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan terhadap Identitas para terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh Para Terdaakwa maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 674/Pid.B/2023/PN Dps



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Mengambil barang sesuatu**" adalah membuat suatu objek/sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis yang semula berada diluar penguasaannya menjadi dalam penguasaannya, sehingga berakibat pada terjadinya perpindahan / pergeseran tempat objek dari tempat semula berpindah menjadi tempat terakhir, dimana Subjek berada atau dimana terakhir Pelaku meletakkan objek yang diambilnya. Walaupun posisi akhir objek tidak berada ditangan atau kekuasaan Subjek, namun jika telah terjadi pergeseran/perpindahan tempat objek, maka perbuatan **mengambil** tetap dianggap telah terjadi;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik (S.R. *Slanturi, SH. Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, Jakarta : Babinkum TNI, tahun 2012, Hal. 597*). Sementara yang dimaksud menguasai secara melawan hukum disini adalah tidak ada kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan, dikarenakan sebelumnya tidak ada izin dari pihak pemiliknya. Dalam hal ini pelaku harus menyadari bahwa barang yang diambilnya ialah milik orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang bahwa bahwa benar Para terdakwa telah mengambil buah jeruk milik Ketut Yoga Permana pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 13.00 Wita, di Banjar Sidan, Desa Belok/sidan, Kecamatan Petang, kabupaten Badung, tepatnya di kebun milik saksi I Nyoman Sugitayasa; sejumlah 4 (empat) Keranjang/krat Plastik dan 1 keranjang bambu dengan total berat keseluruhan kurang lebih 275 (dua ratus tujuh puluh lima) Kg;

Menimbang, bahwa benar Para Terdakwa mengambil buah jeruk milik Ketut Yoga Permana tersebut tanpa seijin Pemiliknya sehingga Ketut Yoga Permana mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000.- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa dalam unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka (Para Pelaku) jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 674/Pid.B/2023/PN Dps



dilakukan ada saling pengertian diantara mereka (Para Pelaku), kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerja sama dengan suatu gerakan atau berupa suatu isyarat tertentu saja kerja sama itu dapat terjadi (S.R. Sianturi, SH, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianannya halaman 604).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa benar cara Para terdakwa mengambil buah Jeruk milik Ketut Yoga Permana adalah dengan cara Terdakwa I. I Ketut Suarsana memetik buah jeruk dari pohonnya dengan menggunakan tangan setelah itu buah jeruk terdakwa masukan ke dalam sebuah keranjang/krat plastik dan setelah penuh kemudian diangkut oleh Terdakwa II. I Gede Sukarya dengan menggunakan sepeda Motor Honda kharisma dengan Nomor Polisi DK 2247 VK dan dibawa menuju Jalan raya dan setibanya di jalan raya selanjutnya di naikan ke atas mobil Daihatsu Pick up Nomor Polisi DK 8024 KL;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa terdapat kerjasama antara Para Terdakwa untuk mengambil buah jeruk milik Ketut Yoga Permana terlihat dari adanya pembagian tugas diantara Para Terdakwa diaman Terdakwa I. I Ketut Suarsana bertugas memetik buah jeruk sedangkan Terdakwa II. I Gede Sukarya bertugas mengangkut buah jeruk tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP** telah terbukti, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 4 (empat) keranjang/Krat Plastik dan 1 (satu) keranjang bambu yang berisi buah jeruk;

Telah terbukti sebagai milik saksi Ketut Yoga Permana maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ketut Yoga Permana

- 1 (satu) unit sepeda motor honda karisma DK 2247 VK ;

Merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dan bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut ditetaokan untuk dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu pick up DK 8024 KL , Warna putih , No Rangka. MHKP3BA1JAK015717 dan Nomer Mesin DG0742;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomer Kendaraan (STNK) an. I Nyoman Wiantara , Alamat Br.Dinas Pande Blahbatuh Gianyar

- 1 (satu) Buah kunci mobil Daihatsu pick up DK 8024 KL;

Telah disita dari Terdakwa I. I Ketut Suarsana maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I. I Ketut Suarsana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan mereka terdakwa merugikan Saksi Korban Ketut Yoga Permana

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Memperhatikan, **Pasal 363 Ayat (1) ke-4** Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 674/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Menyatakan Terdakwa I. I Ketut Suarsana dan Terdakwa II. I Gede Sukarya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*";
- 2.---Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
- 3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.-----Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- 5.-----Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) keranjang/Krat Plastik dan 1 (satu) keranjang bambu yang berisi buah jeruk;

Dikembalikan kepada saksi KETUT YOGA PERMANA

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma DK 2247 VK ;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu pick up DK 8024 KL, Warna putih , No Rangka. MHKP3BA1JAK015717 dan Nomer Mesin DG0742;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomer Kendaraan (STNK) an. I Nyoman Wiantara , Alamat Br.Dinas Pande Blahbatuh Gianyar
- 1 (satu) Buah kunci mobil Daihatsu pick up DK 8024 KL.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I. I Ketut Suarsana;

- 6.-----Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 oleh kami, Ni Made Oktimandiani, S.H, sebagai Hakim Ketua , Gede Putra Astawa, S.H., M.H. , dan Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Sri Mayuni, S.E., S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh A.A. Mirah Endraswari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 674/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

Ni Made Oktimandiani, S.H

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Made Sri Mayuni, S.E., S.H.,M.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 674/Pid.B/2023/PN Dps